



e-mail : dikpora@bantulkab.go.id, Web : dikpora.bantulkab.go.id

Nomor : 350/TK/PEM/III/2023

1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
2. Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Kantor Wilayah DIY Nomor 0301/113/H/Kpts/89 tanggal 16 Desember 1989 tentang Persetujuan Pendirian Sekolah Swasta; dan
3. Permohonan Pendiri TK PKK47 Ekapratwi dalam Surat Nomor 01/TK PKK 47/CTH/III/2023, tanggal 20 Februari 2023.
Hal : Permohonan Pembaruan.

Nama Lembaga	: TK PKK47 Ekaprativi
Alamat Lembaga	: Tegalsempu, Caturharjo, Pandak, Bantul
Bentuk Satuan Pendidikan	: Taman Kanak - Kanak (TK)
NPSN	: 20408753
Nama Pendiri	: Sri Subariyah
No. Teleponi Lembaga	: 085743413301
Masa Berlaku Izin	: 29 Maret 2023 s.d 29 Maret 2026

1. Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Kantor Wilayah DIY Nomor 0837/H/ 1986 tanggal 25 Agustus 1986 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
2. memelihara izin pendirian ini dengan baik dan menempatkan pada tempat yang jelas terlihat;
3. mengurus perpanjangan izin pendirian sebelum masa berlaku habis;
4. melaporkan penyelenggaraan pendidikan kepada Kepala Dinas secara periodik;
5. melaporkan apabila terjadi perubahan lembaga atau tidak lagi menyelenggarakan kegiatan layanan pendidikan kepada Kepala Dinas; dan
6. melaporkan kepada Kepala Dinas dengan menunjukkan bukti kehilangan dari pejabat yang berwenang apabila izin pendirian hilang.

Ditetapkan di : Bantul
Pada tanggal : 29 Maret 2023

